



PUTUSAN

Nomor 9 PK/Mil/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer pada pemeriksaan peninjauan kembali kedua yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama lengkap : **SUROTO;**
Pangkat/NRP : Lettu Adm / 516607;
Jabatan : Ps. Kaurpustak Leksi Muspusdirla;
Kesatuan : Dispenau;
Tempat/Tanggal Lahir : Sleman/11 Juli 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Dusun Klidon RT 01/33, Desa Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta;

Terpidana diajukan di persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang tanggal 30 Januari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas SUROTO, Lettu Adm, NRP. 516607 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:
"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Mohon menjatuhkan pidana kepada Terdakwa:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 9 PK/Mil/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
Dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD;

3. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Mohon menetapkan barang bukti berupa:

Surat:

- a. 1 (satu) lembar foto alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk menggunakan sabu berupa botol kaca bekas parfum, satu buah pipet kaca, satu buah jarum bekas suntik, satu buah sedotan minuman yang dipotong sebagai sendok;
- b. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor R/209/VIII/2016/Biddokkes tanggal 20 Agustus 2016 dan hasil pemeriksaan urine Nomor R/209/VIII/2016/Biddokkes tanggal 23 Agustus 2016 atas nama Lettu Adm. Suroto dengan hasil positif (+) mengandung *Amphetamine* dan *Metamphetamine*;
- c. 1 (satu) lembar hasil tes urine Terdakwa yang positif mengandung *Amphetamine* dan *Metamphetamine*;
- d. 1 (satu) lembar pernyataan persetujuan pemeriksaan urine dari Lettu Adm Suroto NRP. 516607;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 03K/PM II-11/AU/II/2017 tanggal 8 Maret 2017 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan amar Putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu SUROTO, Lettu Adm, NRP 516607 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 9 PK/Mil/2022



- a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer;
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
Surat:
 - a. 1 (satu) lembar *print out* foto barang bukti berupa dua (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok terbuat dari potongan sedotan yang berada di dalam bungkus rokok Djarum Black di dalam tas kecil warna abu-abu merk Polo Campro;
 - b. 1 (satu) lembar *print out* foto alat yang digunakan Terdakwa untuk mengonsumsi sabu berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bekas parfum, satu buah pipet kaca, satu buah jarum suntik, satu buah sedotan minuman yang dipotong sebagai sendok;
 - c. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/209/VIII/2016/Biddokkes tanggal 20 Agustus 2016 dan hasil pemeriksaan urine Nomor R/209/VIII/2016/Biddokkes tanggal 23 Agustus 2016 atas nama Lettu Adm Suroto dengan hasil positif (+) mengandung *Amphetamine* dan *Metamphetamine*;
 - d. 2 (dua) lembar foto saat Lettu Adm. Suroto dilakukan tes urine di Biddokkes Polda DIY tanggal 20 Agustus 2016;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 39-K/BDG/PMT-II/AU/IV/2017 tanggal 9 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 9 PK/Mil/2022



1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa SUROTO, Lettu Adm, NRP. 516607;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 03-K/PM II-11/AU/I/2017 tanggal 8 Maret 2017, untuk seluruhnya;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta: Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 77 K/MIL/2017 tanggal 16 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa SUROTO, Lettu Adm, NRP 516607 tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 PK/MIL/2019 tanggal 9 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa SUROTO, Lettu Adm, NRP 516607 tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor APPK/03-K/PM.II-11/AU/I/2022 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2022 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali kedua terhadap Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 6 PK/Mil/2019 tanggal 9 April 2019 tersebut;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 9 PK/Mil/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Peninjauan Kembali kedua tanpa tanggal bulan Januari 2022 dari Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali kedua yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 24 Januari 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 6 PK/Mil/2019 tanggal 9 April 2019 tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 28 Mei 2019. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua/Terpidana dalam memori peninjauan kembali kedua selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali kedua yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali Kedua/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua/Terpidana mengenai adanya *novum* berupa keterangan Terpidana dalam perkara lain, bukan adanya pertentangan antara putusan peninjauan kembali kesatu dengan putusan lainnya, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2009 yang merupakan syarat untuk mengajukan peninjauan kembali kedua;
- Bahwa oleh karena itu permohonan peninjauan kembali kedua Pemohon Peninjauan Kembali Kedua/Terpidana tidak beralasan hukum maka permohonan peninjauan kembali kedua dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), sedangkan putusan peninjauan kembali yang dimohonkan peninjauan kembali kedua tetap berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan peninjauan kembali dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan peninjauan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 9 PK/Mil/2022



kembali kedua tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa alasan-alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 248 Ayat (2) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maupun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 251 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka permohonan peninjauan kembali kedua dinyatakan tidak dapat diterima dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali kedua dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua/Terpidana: **SUROTO, Lettu Adm / 516607** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 9 PK/Mil/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada permohonan peninjauan kembali kedua sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn. dan Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nur Sari Baktiana, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.

Ttd./

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Militer,

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.

Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 9 PK/Mil/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

